



WALI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 99/KEP/HK/2025

TENTANG

PANITIA PELAKSANA TEMPAT PENYELENGGARAAN DAN
DEWAN HAKIM/JURI SELEKSI TILAWATIL QUR'AN (STQ)
TINGKAT KOTA KUPANG KE-XXVIII TAHUN 2025

WALI KOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Kota Kupang XXVIII Tahun 2025, maka dipandang perlu untuk menetapkan Panitia Pelaksana Tempat Penyelenggaraan dan Dewan Hakim/Juri Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Kota kupang ke-XXVIII Tahun 2025;
- b. bahwa Aula Universitas Muhammadiyah Kupang layak dan ditunjuk sebagai tempat untuk Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Kota Kupang XXVIII Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Pelaksana Tempat Penyelenggaraan dan Dewan Hakim/Juri Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Kota kupang ke-XXVIII Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
4. Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 1977 dan Nomor 151 Tahun 1977 tentang pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an sebagaimana telah diubah dengan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri;
5. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 128 Tahun 1982 dan nomor 44A Tahun 1982 tentang usaha peningkatan kemampuan baca tulis huruf Al-Qur'an bagi umat Islam dalam rangka peningkatan penghayatan dan pengamalan al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari;
6. Keputusan Menteri Agama nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
7. Keputusan menteri Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 307);
9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2024 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 312);
10. Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2024 Nomor 694);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PANITIA PELAKSANA TEMPAT PENYELENGGARAAN DAN DEWAN HAKIM/JURI SELEKSI TILAWATIL QUR'AN (STQ) TINGKAT KOTA KUPANG KE-XXVIII TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana Tempat Penyelenggaraan dan Dewan Hakim/Juri Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Kota kupang ke-XXVIII Tahun 2025.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan di Aula Universitas Muhammadiyah Kupang.
- KETIGA : Panitia Pelaksana Tempat Penyelenggaraan dan Dewan Hakim/Juri Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Kota kupang ke-XXVIII Tahun 2025 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Panitia di maksud pada diktum KETIGA Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- Mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Kupang XXVIII Tahun 2025;
 - Menyelenggarakan Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Kupang XXVIII Tahun 2025 pada tanggal 6 s.d 7 Mei 2025; dan
 - Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Kupang XXVIII Tahun 2025 kepada Wali Kota Kupang.

- KELIMA : Tugas Dewan Hakim/Juri sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA Keputusan ini adalah :
- Menilai dan menetapkan Qori' dan Qori'ah terbaik Putra dan Putri;
 - Menilai dan menetapkan Hafidz dan Hafidzah terbaik Putra dan Putri;
 - Melaporkan hasil kerja kepada Wali Kota Kupang; dan
 - Hal-hal yang lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan di atur lebih lanjut dengan keputusan penilaian dewan juri.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 April 2025






WALI KOTA KUPANG,



CHRISTIAN WIDODO

Tembusan:

- Kepala Kantor Kementerian Agama di Kupang;
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang.

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Kepala Bagian Kesra Setda Kota Kupang (Pemrakarsa)	

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA KUPANG

NOMOR 99/KEP/HK/2025

TANGGAL 25 APRIL 2025

TENTANG

PANITIA PELAKSANA TEMPAT
PENYELENGGARAAN DAN DEWAN
HAKIM/JURI SELEKSI TILAWATIL QUR'AN
(STQ) TINGKAT KOTA KUPANG KE-XXVIII
TAHUN 2025.

NO	JABATAN /NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Wali Kota Kupang	Pelindung	
2.	Wakil Wali Kota Kupang	Penasehat	
3.	Pimpinan DPRD Kota Kupang	Penasehat	
4.	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kota Kupang	Penasehat	
5.	Pj. Sekretaris Daerah Kota Kupang	Pengarah	
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	Penanggung Jawab	
7.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kupang	Penanggung Jawab	
8.	Ketua Umum MUI Kota Kupang	Penanggung Jawab	
9.	Kepala Bagian Kesra Setda Kota Kupang	Penanggung Jawab	
10.	Ketua Umum LPTQ Kota Kupang	Penanggung Jawab	
11.	Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Kupang	Penanggung Jawab	
PANITIA PELAKSANA			
1.	Nasrun As Sahabu, S.Sy	Ketua	
2.	Rahmat Mukolang	Wakil Ketua	
3.	Muhibuddin Harun, S.Sy	Sekretaris	
4.	Ghifary Iqbal Anwar Samana	Wakil Sekretasi	
5.	Siti Syahbudin	Bendahara	
6.	Ivan Lenny Mila Meha, S.STP, MM	Wakil Bendahara I	
7.	Febriani Sriwulan Manjur, ST	Wakil Bendahara II	
SEKSI – SEKSI			
SEKSI ACARA / HIBURAN			
1.	Iwan Usman Pewa	Koordinator	
2.	Walida	Anggota	
3.	Rahman Gafur	Anggota	
4.	Saudah	Anggota	
5.	Sitti Djuamini Isu. SHI	Anggota	
6.	Maria Elekta	Anggota	
7.	Bahudin Syuan Lang, S.Sos	Anggota	
8.	Halija Wajanaga	Anggota	
9.	Sri Handayani Panara, S.STP	Anggota	
10.	Wiwiwt Arsih Bannesi, S.Kom	Anggota	
11.	Paulina Hoar Seran	Anggota	
12.	Sepriany A.Y. Pandie	Anggota	
SEKSI PERLENGKAPAN / DEKORASI			
1.	Syamsudin Ridwan, S.Ag, Mpd	Koordinator	
2.	Khalid Bin Abd Kadir Djailani	Anggota	
3.	Romanus Do Meu	Anggota	
4.	Noor Svamsu A. Bethan, S.Kom	Anggota	

7.	Mustarin	Anggota	
8.	Badrun	Anggota	
9.	Mukhlis	Anggota	
10.	Kaharudin Samsudin	Anggota	
11.	Ahamad S. Amin	Anggota	
12.	Andi Zulkifli, S.H	Anggota	
13.	Tahmid Syamzam	Anggota	
14.	Herman Ryco C. Kota	Anggota	
15.	Harce Ndaomanu, A.Md	Anggota	
16.	Ari S. Dubu	Anggota	

SEKSI DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI

1.	Taufik Syarif, S.I.P	Koordinator	
2.	Muhammad Sabri Mustafa	Anggota	
3.	Raiyan Kumullah Sadri, S.Kom	Anggota	
4.	Bona Ventura	Anggota	
5.	Syaifullah	Anggota	
6.	Syamsurijal	Anggota	
7.	Edison Lassa	Anggota	
8.	Rhivan A. Zacharias, S.M	Anggota	
9.	Paulus Kabnani, S.Sos	Anggota	

SEKSI USAHA DANA

1.	Elvira, S.Sy	Koordinator	
2.	Rohaniah, S.HI	Anggota	
3.	Lindawati Mamo. S.Sy	Anggota	
4.	Erli Apriana	Anggota	
5.	Kamsina Barek Keda, S.Sos	Anggota	
6.	Suryani, SE	Anggota	

SEKSI KONSUMSI

1.	Siti Hawa, S.Pd	Koordinator	
2.	Siti Mariani	Anggota	
3.	Ummi Faizah. SH	Anggota	
4.	Siti Fauziah Adhang	Anggota	
5.	Marwah	Anggota	
6.	Nur Aini	Anggota	
7.	Agustina Putri Raki	Anggota	
8.	Asiawan H.Harun	Anggota	
9.	Ainul Masud Kasim, S.Sos, M.Si	Anggota	
10.	Dwi E. Hendarto, SE	Anggota	
11.	Dewi Kaendi Djawa	Anggota	
12.	Yanti Marista Benu, S.Th	Anggota	
13.	Brunette P. Naluk	Anggota	
14.	Selda Miranda Kota Pa	Anggota	






SEKSI CABANG LOMBA

1.	Usman A. Wandan, S.Sos	Koordinator	
2.	Marwiyah. S.Ag	Aanggota	
3.	Ahmad Haris. S.Sy	Anggota	
4.	Halimah Fadhila. S.Ag	Anggota	
5.	Halifah Pua Lapu, S.Ag	Anggota	
6.	Hamalna S.HI	Anggota	
7.	Nur Aini Meme	Anggota	

8.	Muhammad Ishak	Anggota	
9.	Sultani Rifaid	Anggota	
10.	Muhammad Johan	Anggota	

WALI KOTA KUPANG,


CHRISTIAN WIDODO

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Kepala Bagian Kesra Setda Kota Kupang (Pemrakarsa)	

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA KUPANG
 NOMOR 99/KEP/HK/2025
 TANGGAL 25 APRIL 2025
 TENTANG
 PANITIA PELAKSANA TEMPAT
 PENYELENGGARAAN DAN DEWAN
 HAKIM/JURI SELEKSI TILAWATIL
 QUR'AN (STQ) TINGKAT KOTA
 KUPANG KE-XXVIII TAHUN 2025

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DEWAN HAKIM	KET
1.	Hamzah, S.Ag	Koordinator Merangkap Anggota	Semua Cabang
2.	M. Yakub Patymoa, S.Sy	Sekretaris Merangkap Anggota	Semua Cabang
3.	Ali Aqda	Anggota	Sda
4.	Abdul Syahrul, S.Sy	Anggota	Sda
5.	Musa Babys, S.HI	Anggota	Sda
6.	Suwarni Sulaiman, S.Ag	Anggota	Sda
7.	Fatimah Peni, S.Ag	Anggota	Sda
8.	Nur Maswani, S.Pd.I	Anggota	Sda
9.	Siti Aminah, S.Ag	Anggota	Sda
10.	Ahmad Haris. S.Sy	Anggota	Sda
11.	Abubakar Bajuri, S.Pd.I	Anggota	Sda
12.	Iwan Usman Pewa, S.Sos	Anggota	Sda
13.	H. Moh. Saleh, S.Ag	Anggota	Sda
14.	Mukhsin, S.Ag	Anggota	Sda
15.	Usman A. Wandan, S.Sos.I	Anggota	Sda
16.	Firman Tahir, S.T	Anggota	Operator
17.	Ahmad Syahrul Amin	Anggota	Operator
18.	Andi Zulkifli, S.H	Anggota	Operator
19.	Rahman Abdul Gafur	Anggota	Operator
20.	Kaharudin Samsudin	Anggota	Operator
21.	Muhibuddin Harun, S.Sy	Anggota	Operator
22.	Zainuddin S. Slama. S.Sy	Anggota	Operator
23.	Sitti Djuamini Isu. SHI	Anggota	Operator

WALI KOTA KUPANG,



CHRISTIAN WIDODO

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Kepala Bagian Kesra Setda Kota Kupang (Pemrakarsa)	